



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1989**

Nomor. 12

Seri D No. 10

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**NOMOR : 12 TAHUN 1988**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN  
ANGGARAN 1988/1989**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903.21 - 394 Tahun 1988 tanggal 5 Mei 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Keputusan Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah dirubah dengan Keputusan Dewan Nomor 5/DPRD/1987 tanggal 27 Agustus 1987;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah dirubah dengan Keputusan Dewan Nomor 5/DPRD/1987 tanggal 27 Agustus 1987.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 10 s/d 26 Oktober 1988;

2. Pembicaraan dalam Masa Sidang ke V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 14 Nopember s/d 13 Desember 1988;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989;

#### Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 72.652.303.500,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.601.834.742,00 sehingga menjadi Rp.79.234.138.242,00;
- (2). Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 72.632.303.500,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.601.834.742,00 sehingga menjadi Rp. 79.234.138.242,00 dengan dirinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum
    - perubahan ..... Rp. 56.776.727.500,00
    - Bertambah ..... Rp. 2.237.122.130,00
    - Belanja Rutin setelah
      - perubahan ..... Rp. 59.013.849.630,00
  - b. Belanja Pembangunan sebelum
    - perubahan ..... Rp. 15.855.576.000,00
    - Bertambah ..... Rp. 4.364.712.612,00
    - Belanja Pembangunan setelah perubahan ..... Rp. 20.220.288.612,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi Rp. 79.234.138.242,00.

## Pasal 4

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 30.207.500.971,51 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.173.563.849,00 sehingga menjadi Rp. 31.381.064.820,51.
- (2). Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 30.207.500.871,51 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.173.563.849,00 sehingga menjadi Rp. 31.381.064.820,51 dan dirinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum  
 perubahan .... Rp. 23.505.545.882,51  
 Bertambah ..... Rp. 1.338.948.237,00  
 Belanja Rutin setelah  
 perubahan ..... Rp. 24.844.494.119,51
- b. Belanja Pembangunan  
 sebelum perubahan Rp. 6.701.955.089,00  
 Berkurang ..... Rp. 165.384.388,00  
 Belanja Pembangunan  
 setelah perubahan ..... Rp. 6.536.570.701,00

(2) Rincian perubahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : BANDA ACEH  
 Pada tanggal : 13 Desember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH PROPINSI DAERAH  
 K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
 ACEH

**IH. ACHMAD AMINS**

**IBRAHIM HASAN**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
 Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
 Nomor 12 tanggal 13 Pebruari 1989  
 Seri "D" Nomor 10.

Peraturan Daerah ini telah disahkan  
 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
 Nomor 903.21 - 085 Tgl. 4 Januari 1989

SEKRERTARIS WILAYAH DAERAH,

**Asnawi Hasjmy, SH**  
 NIP. 350003081

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)